



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1955);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 105);
14. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 55).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

9. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.
10. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
11. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasilpenilaian kinerja terbaik.
12. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
13. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
14. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
15. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan

BAB II  
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar setiap Desa;
- b. Alokasi Afirmasi setiap Desa;
- c. Alokasi Kinerja setiap Desa; dan
- d. Alokasi formula setiap Desa.

Pasal 3

- (1) Alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
- (2) Jumlah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebanyak 81 (delapan puluh satu) Desa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Desa.

Pasal 5

- (1) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, diberikan kepada Desa dengan penilaian kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa, dan capaian hasil pembangunan desa.

- (2) Desa penerima Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada surat pemberitahuan dari Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mengenai daftar Desa yang mendapatkan Alokasi Kinerja.

#### Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25%; dan
- d. Capaian hasil pembangunan desa dengan bobot 35%.

#### Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDes.
- (2) Pengelolaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian keluaran dana desa.
- (4) Capaian hasil pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor indeks Desa membangun, perubahan status Desa, status Desa indeks Desa membangun terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin Desa.

Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dihitung dengan bobot :
  - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
  - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
  - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
  - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Desa	=	Alokasi Formula setiap Desa
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Kotawaringin Barat
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Kotawaringin Barat
Z3	=	rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Kotawaringin Barat
Z4	=	rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Kotawaringin Barat
AF Kab	=	Alokasi Formula Kabupaten Kotawaringin Barat

Pasal 10

- (1) Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas kertas kerja perhitungan Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa, Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan :
- a. tahap I berupa peraturan desa mengenai APBDes.
  - b. tahap II berupa :
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
  - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 2 dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
  - (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
  - (8) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk dilakukan pemutakhiran.
  - (9) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
  - (10) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V  
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 15

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) kepada Bupati cq. Camat setempat.
- (2) Camat melakukan verifikasi atas laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (6) dan (7).
- (3) Camat menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa atas desa yang telah dinyatakan layak salur berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (4) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan input laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (5) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa atas Desa yang telah dinyatakan layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan telah dilakukan input pada aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pangkalan Bun.

- (6) Laporan realisasi peyerapan dan capaian keluaran keluaran Dana Desa atas Desa yang telah dinyatakan layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (5) disampaikan melalui surat pengantar sebagaimana format dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Kepala KPPN Pangkalan Bun dan Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (2) Format lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
SANKSI

Pasal 17

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII  
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
  - a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
  - b. capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Pemantauan sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- (3) Pemantauan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Kecamatan.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat sisa Dana Desa di RKD, maka Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :
  - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
  - b. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat ketidaksesuaian capaian keluaran Dana Desa dengan kondisi lapangan, maka Camat :
  - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai kondisi tersebut; dan/atau
  - b. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat.
- (6) Pengawasan pengelolaan Dana Desa dilakukan oleh Inspektorat.

## BAB VIII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 19

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD dengan Tim Rekonsiliasi Sisa Dana Desa Kabupaten Kotawaringin Barat paling lambat akhir bulan Juni 2020.
- (2) Kepala Desa menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat akhir bulan Juli 2020.
- (3) Tim Rekonsiliasi Sisa Dana Desa Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 di RKUD dengan Kepala KPPN Pangkalan Bun paling lambat akhir bulan September 2020.

- (4) Bupati menyetorkan komulatif sisa Dana Desa di RKD dan RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke RKUN paling lambat akhir bulan Oktober 2020.
- (5) Tim Rekonsiliasi Sisa Dana Desa Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 3 Februari 2020

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 3 Februari 2020


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2020  
NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
WAHJU WIDIASTUTI, S.H., L.L.M  
NIP. 19690112 199903 2 005

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**  
**NOMOR 2 TAHUN 2020**  
**TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA**  
**DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020**

**RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE	NAMA KECAMATAN / DESA	PAGU DANA DESA PER-DES	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>62.01.01</b>	<b>KECAMATAN KUMAI</b>		
62.01.01.2001	Sungai Cabang	1.159.377.000,00	
62.01.01.2002	Teluk Pulai	1.017.738.000,00	
62.01.01.2003	Sabuai	816.835.000,00	
62.01.01.2004	Keraya	763.821.000,00	
62.01.01.2005	Teluk Bogam	1.008.342.000,00	
62.01.01.2006	Sungai Bakau	1.063.235.000,00	
62.01.01.2007	Kubu	1.816.202.000,00	
62.01.01.2008	Sungai Kapitan	1.323.696.000,00	
62.01.01.2009	Batu Belaman	1.447.902.000,00	
62.01.01.2010	Sungai Tendang	858.958.000,00	
62.01.01.2014	Sungai Sekonyer	835.813.000,00	
62.01.01.2015	Sungai Bedaun	1.078.221.000,00	
62.01.01.2017	Bumi Harjo	1.351.655.000,00	
62.01.01.2032	Pangkalan Satu	1.070.875.000,00	
62.01.01.2034	Sabuai Timur	839.170.000,00	
		<b>16.451.840.000,00</b>	
<b>62.01.02</b>	<b>KECAMATAN ARUT SELATAN</b>		
62.01.02.2001	Tanjung Putri	872.907.000,00	
62.01.02.2004	Pasir Panjang	1.228.879.000,00	
62.01.02.2010	Rangda	1.041.993.000,00	
62.01.02.2011	Kenambui	1.131.265.000,00	
62.01.02.2012	Runtu	1.080.495.000,00	
62.01.02.2013	Umpang	1.377.422.000,00	
62.01.02.2014	Kumpai Batu Bawah	909.910.000,00	
62.01.02.2015	Kumpai Batu Atas	1.278.139.000,00	
62.01.02.2016	Natai Raya	870.918.000,00	
62.01.02.2017	Medang Sari	818.811.000,00	
62.01.02.2018	Natai Baru	928.263.000,00	
62.01.02.2019	Tanjung Terantang	893.883.000,00	
62.01.02.2020	Sulung	1.045.893.000,00	
		<b>13.478.778.000,00</b>	
<b>62.01.03</b>	<b>KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA</b>		
62.01.03.2001	Babual Baboti	917.273.000,00	
62.01.03.2002	Tempayung	939.814.000,00	
62.01.03.2003	Sakabulin	833.444.000,00	
62.01.03.2004	Kinjil	868.325.000,00	
62.01.03.2005	Dawak	864.483.000,00	
62.01.03.2006	Riam Durian	828.214.000,00	
62.01.03.2009	Lalang	981.716.000,00	
62.01.03.2010	Rungun	1.247.652.000,00	

KODE	NAMA KECAMATAN / DESA	PAGU DANA DESA PER-DES	KETERANGAN
1	2	3	4
62.01.03.2011	Kondang	905.049.000,00	
62.01.03.2012	Suka Jaya	857.907.000,00	
62.01.03.2013	Sukamakmur	817.596.000,00	
62.01.03.2014	Sumber Mukti	988.062.000,00	
62.01.03.2015	Palih Baru	856.185.000,00	
62.01.03.2016	Ipuh Bangun Jaya	914.817.000,00	
62.01.03.2017	Sagu Suka Mulya	900.937.000,00	
		<b>13.721.474.000,00</b>	
<b>62.01.04</b>	<b>KECAMATAN ARUT UTARA</b>		
62.01.04.2001	Nanga Mua	1.370.119.000,00	
62.01.04.2003	Sukarami	908.827.000,00	
62.01.04.2004	Gandis	973.777.000,00	
62.01.04.2005	Kerabu	904.228.000,00	
62.01.04.2006	Sambi	1.062.868.000,00	
62.01.04.2007	Penyombaan	1.353.710.000,00	
62.01.04.2008	Pandau	999.989.000,00	
62.01.04.2009	Riam	1.037.536.000,00	
62.01.04.2010	Panahan	1.138.827.000,00	
62.01.04.2011	Sungai Dau	1.366.750.000,00	
		<b>11.116.631.000,00</b>	
<b>62.01.05</b>	<b>KECAMATAN PANGKALAN LADA</b>		
62.01.05.2001	Pangkalan Tiga	863.527.000,00	
62.01.05.2002	Pandu Senjaya	1.204.065.000,00	
62.01.05.2003	Lada Mandala Jaya	1.121.422.000,00	
62.01.05.2004	Makarti Jaya	836.413.000,00	
62.01.05.2005	Sumber Agung	970.882.000,00	
62.01.05.2006	Purbasari	1.031.527.000,00	
62.01.05.2007	Sungai Rangit Jaya	1.178.304.000,00	
62.01.05.2008	Pangkalan Dewa	1.017.300.000,00	
62.01.05.2009	Kadipi Atas	806.972.000,00	
62.01.05.2010	Sungai Melawen	898.438.000,00	
62.01.05.2011	Pangkalan Durin	1.090.964.000,00	
		<b>11.019.814.000,00</b>	
<b>62.01.06</b>	<b>KECAMATAN PANGKALAN BANTENG</b>		
62.01.06.2001	Pangkalan Banteng	858.920.000,00	
62.01.06.2002	Mulya Jadi	873.113.000,00	
62.01.06.2003	Karang Mulya	1.050.242.000,00	
62.01.06.2004	Kebun Agung	916.606.000,00	
62.01.06.2005	Sidomulyo	805.506.000,00	
62.01.06.2006	Marga Mulya	796.635.000,00	
62.01.06.2007	Amin Jaya	1.215.807.000,00	
62.01.06.2008	Arga Mulya	1.404.448.000,00	
62.01.06.2009	Natai Kerbau	852.286.000,00	
62.01.06.2010	Simpang Berambai	847.728.000,00	
62.01.06.2011	Sungai Hijau	1.653.860.000,00	
62.01.06.2012	Sungai Pakit	802.038.000,00	
62.01.06.2013	Berambai Makmur	830.708.000,00	
62.01.06.2014	Karang Sari	840.629.000,00	
62.01.06.2015	Sungai Pulau	827.504.000,00	

KODE	NAMA KECAMATAN / DESA	PAGU DANA DESA PER- DESA	KETERANGAN
1	2	3	4
62.01.06.2016	Sungai Bengkuang	987.954.000,00	
62.01.06.2017	Sungai Kuning	1.111.015.000,00	
		<b>16.674.999.000,00</b>	
	<b>JUMLAH</b>	<b>82.463.536.000,00</b>	

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

**TTD**

**NURHIDAYAH**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**WAHJU WIDIASTUTI, S.H.,L.L.M  
NIP. 19690112 199903 2 005**

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN  
ANGGARAN 2020

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Detail JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula												Pagu Dana Desa per-Desa		
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kemiskinan Geografis	Rasio Indeks Kemiskinan Geografis	Bobot		Total Bobot	Alokasi Formula
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) = (17) + (18) + (19) + (20) + (21)	(24) = (10) * (23) / (11) + (12)	
1	Kumai	Sungai Cabang	662.806.000	Sangat Tertinggal	4	-	46,4734235	45	-	688	0,004898436	0,000489844	67	0,025216409	0,012608205	15,81777484	0,001782854	0,000267428	56,23802379	0,018820777	0,004705194	0,018070671	496.571.000	1.159.377.000
2	Kumai	Teluk Pulau	662.806.000	Tertinggal	3	-	42,3431869	61	-	366	0,002605854	0,000260585	40	0,015054573	0,007527286	81,72517002	0,009211414	0,001381712	44,78196137	0,014966859	0,003764715	0,012916299	354.932.000	1.017.738.000
3	Kumai	Sebuai	662.806.000	Berkembang	1	-	36,6319741	75	-	578	0,004115256	0,000411526	4	0,001505457	0,000752729	61,38494394	0,006918825	0,001037824	40,67596613	0,013612731	0,003405183	0,005065261	154.028.000	818.835.000
4	Kumai	Keraya	662.806.000	Berkembang	1	-	54,9250851	10	-	531	0,003780624	0,000378062	4	0,001505457	0,000752729	9,909522053	0,000102514	1,53771-05	30,23767801	0,010119427	0,002529857	0,003679025	101.015.000	793.871.000
5	Kumai	Teluk Bogom	662.806.000	Maju	3	-	39,5300927	67	-	1252	0,008914014	0,000891401	43	0,016183666	0,008091833	65,90739518	0,00742856	0,001144284	29,60394213	0,009907339	0,002476885	0,012574353	345.536.000	1.008.342.000
6	Kumai	Sungai Bakau	662.806.000	Berkembang	3	-	49,6129266	31	-	1703	0,0121125053	0,0012112505	50	0,018818216	0,009409108	90,55678098	0,010206841	0,001531026	28,91668443	0,009677323	0,002419331	0,00457197	400.428.000	1.083.235.000
7	Kumai	Kubu	662.806.000	Maju	6	-	32,9067264	78	-	3467	0,024684414	0,002468441	197	0,074143771	0,037071886	2,583569891	0,0002912	4,36799E-05	26,55659092	0,009556883	0,002389207	0,041973214	1.153.398.000	1.816.202.000
8	Kumai	Sungai Kapitan	662.806.000	Maju	4	-	46,6412125	43	-	5534	0,039401081	0,003940108	84	0,031614603	0,015807301	118,6333119	0,013371407	0,00205711	27,45774101	0,009189086	0,002397271	0,024052892	860.890.000	1.323.898.000
9	Kumai	Batu Belaman	662.806.000	Maju	5	144.096.000	-	-	2233	0,015898557	0,001589856	97	0,036507339	0,01825367	61,95295147	0,006982846	0,001047427	29,11445194	0,009742521	0,002435663	0,023524562	841.000.000	1.447.902.000	
10	Kumai	Sungai Tendang	662.806.000	Berkembang	1	-	39,5994152	70	-	9488	0,024833393	0,002483393	7	0,00263455	0,001317275	39,24126309	0,004423964	0,000663445	31,96086088	0,010696113	0,002574028	0,007138144	196.152.000	858.958.000
11	Kumai	Sungai Sekonyer	662.806.000	Maju	1	-	43,3152612	59	-	433	0,003082882	0,000308288	14	0,00526991	0,00263455	37,89673223	0,004273422	0,000640713	32,41878256	0,010849362	0,002712284	0,008298892	173.007.000	835.813.000
12	Kumai	Sungai Bedau	662.806.000	Berkembang	1	-	45,0724766	51	-	1672	0,011904338	0,001190434	9	0,003387279	0,001693639	53,1216051	0,05987419	0,008981128	38,87051396	0,013008519	0,002315113	0,015117331	415.415.000	1.078.221.000
13	Kumai	Bumi Harjo	662.806.000	Maju	5	-	46,0218431	57	-	4833	0,034410087	0,003441009	104	0,039141889	0,019570945	17,75453226	0,002001254	0,000300188	20,98457499	0,007022758	0,001756889	0,025067831	888.849.000	1.351.855.000
14	Kumai	Panglisan Satu	662.806.000	Mandiri	3	-	51,4411341	20	-	2362	0,016105032	0,001610503	52	0,019570945	0,009785472	44,90929907	0,00506182	0,000759273	32,20885495	0,010779016	0,002694754	0,014850003	408.098.000	1.070.875.000
15	Kumai	Sebuai Timur	662.806.000	Maju	1	-	45,1155837	20	-	2283	0,002025051	0,000202505	9	0,00387279	0,001938729	66,47540271	0,007492381	0,001123887	0,013581934	0,003394903	0,00418061	0,014850003	178.354.000	838.170.000
16	Arut Selatan	Tanjung Putri	662.806.000	Berkembang	1	-	44,9424004	54	-	797	0,005674486	0,000567448	17	0,026398193	0,003190957	18,3618003	0,002068597	0,00031014	42,65529104	0,014275141	0,003568785	0,007645771	210.101.000	872.907.000
17	Arut Selatan	Pasin Panjang	662.806.000	Mandiri	1	144.096.000	-	-	11116	0,0079143913	0,007914391	12	0,004516372	0,002238186	213,5399964	0,002468533	0,00361028	19,80432702	0,006239111	0,002536135	0,021935635	421.877.000	1.228.879.000	
18	Arut Selatan	Kananda	662.806.000	Maju	3	-	48,68225	36	-	729	0,005190348	0,000519035	43	0,016183666	0,008091833	67,22554308	0,007577131	0,00113857	48,42510592	0,016206084	0,000451231	0,013798589	379.187.000	1.041.983.000
19	Arut Selatan	Kambui	662.806.000	Berkembang	3	-	23,8899797	81	-	540	0,003944702	0,000394470	55	0,02070038	0,010350019	223,0409777	0,025139412	0,003770912	30,38560427	0,010168933	0,000525223	0,017047634	488.458.000	1.131.285.000
20	Arut Selatan	Umpung	662.806.000	Berkembang	1	-	29,2579755	80	-	1561	0,011144038	0,001114404	5	0,00188122	0,000940911	664,3465434	0,07487988	0,011231982	22,88907559	0,007663135	0,001915784	0,015200088	417.698.000	1.080.495.000
21	Arut Selatan	Riang	662.806.000	Berkembang	3	-	35,2552801	76	-	850	0,005659586	0,000565986	10	0,015807301	0,007820365	82,5207033	0,00479855	0,015817978	47,33487294	0,015841223	0,002690306	0,00800552	714.818.000	1.377.422.000
22	Arut Selatan	Kumpul Batu Bawah	662.806.000	Berkembang	2	-	52,321037	17	-	2098	0,014937381	0,001493738	23	0,008656379	0,004328119	31,04238313	0,009498852	0,000524828	31,62071629	0,010582729	0,00264557	0,008992325	247.104.000	909.810.000
23	Arut Selatan	Kumpal Batu Atas	662.806.000	Maju	4	-	44,3241898	55	-	3499	0,024912248	0,002491225	90	0,03872789	0,002129025	18,89905946	0,0002129025	0,000319354	31,62071629	0,010582729	0,00264557	0,022392543	267.104.000	1.278.139.000
24	Arut Selatan	Netal Raya	662.806.000	Maju	1	-	48,3959213	37	-	1292	0,012829915	0,001282991	15	0,005645465	0,002822732	20,62901469	0,002325139	0,000348771	37,27813328	0,012475606	0,003118902	0,005733996	208.112.000	870.918.000
25	Arut Selatan	Medang Sari	662.806.000	Berkembang	1	-	51,544828	19	-	1892	0,009198807	0,000919881	10	0,00376643	0,001881822	117,86333113	0,001337141	0,000200571	31,97108033	0,010699533	0,000571577	0,015605005	156.005.000	818.811.000
26	Arut Selatan	Netal Baru	662.806.000	Maju	2	-	49,3337451	32	-	1163	0,002808305	0,000280835	28	0,01058273	0,00526991	20,16766292	0,002273139	0,000340971	38,51189931	0,01288501	0,003221225	0,009662032	265.487.000	928.283.000
27	Arut Selatan	Tanjung Terentang	662.806.000	Berkembang	1	-	40,4366403	65	-	1025	0,007297815	0,000729781	17	0,006398193	0,003190957	103,6591511	0,011683838	0,001725466	32,60209146	0,010910709	0,000291021	0,017370000	231.077.000	893.883.000
28	Arut Selatan	Sulung	662.806.000	Berkembang	1	-	37,930348	74	-	746	0,005311385	0,000531139	36	0,013459116	0,006774558	198,7665514	0,022403969	0,00360505	39,14020958	0,013098774	0,003274693	0,013940952	383.087.000	1.045.893.000
29	Kotawaringin Lama	Babal Baboti	662.806.000	Berkembang	1	-	43,3910799	58	-	613	0,004364449	0,000436449	6	0,002258186	0,001129093	183,2225586	0,002651396	0,003097709	54,94512851	0,018388093	0,002096277	0,009260257	254.467.000	917.273.000
30	Kotawaringin Lama	Tempayun	662.806.000	Berkembang	2	-	41,7069251	62	-	685	0,004877076	0,000487707	29	0,010914565	0,005457283	69,86183889	0,007874273	0,001181141	35,1324881	0,011877778	0,002954444	0,010080756	277.008.000	938.814.000
31	Kotawaringin Lama	Sakambui	662.806.000	Berkembang	1	-	46,415736	46	-	598	0,003972859	0,000397286	5	0,00188122	0,000940911	38,2268892	0,004308655	0,000646285	50,50092655	0,016900784	0,000209677	0,006209677	170.638.000	833.444.000
32	Kotawaringin Lama	Kinjil	662.806.000	Berkembang	1	-	36,5767287	71	-	642	0,004570924	0,000457092	16	0,006021829	0,003010915	39,54443711	0,004457136	0,00066857	39,94991608	0,013369753	0,003424388	0,007479015	205.519.000	868.325.000
33	Kotawaringin Lama	Dawak	662.806.000	Berkembang	1	-	48,9967481	34	-	613	0,004364449	0,000436449	6	0,002258186	0,001129093	52,72591614	0,005942848	0,000891427	58,35419029	0,019528979	0,001039221	0,015710000	201.877.000	864.428.000
34	Kotawaringin Lama	Riam Durian	662.806.000	Maju	1	-	44,294048	56	-	1875	0,01349661	0,001349661	12	0,004516372	0,002238186	28,99923388	0,003268566	0,000490285	23,13850904	0,007743599	0,00019359	0,006019337	165.408.000	828.214.000
35	Kotawaringin Lama	Lalang	662.806.000	Tertinggal	2																			

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dana	Kualifikasi Dana DDM	Detail JPM	Alokasi A/Rural	Skor Rupa	Ranking Monev	Alokasi Elitop	Jumlah Perbaikan			Jumlah Perbaikan & Mekanik			Luas Wilayah			Alokasi Formasi			Total Belok	Alokasi Formasi	Page Dana Desa per-Desa
										Jumlah Perbaikan	Biaya Perbaikan	Biaya Mekanik	Jumlah Perbaikan	Biaya Perbaikan	Biaya Mekanik	Luas Wilayah	Biaya Luas Wilayah	Biaya	Biaya	Biaya	Biaya			
65	Pangkajene Bontone	Pangkajene Bontone	662.806.000	Berimbang	1	17	40,7066121	66	1.296.864.000	1955	0,01319247	0,001591925	70.5427298	0,00295153	0,00118273	38.64401096	0,01293468	0,001234852	0,001236281	186.114.000	668.520.000	125.148.371.000.000		
66	Pangkajene Bontone	Malya Jati	662.806.000	Berimbang	1	1	54,7469309	11	1.296.864.000	16	0,000244733	0,000244733	46.9446883	0,00226888	0,000794533	37.08896327	0,012412748	0,001166534	0,001166534	210.307.000	873.113.000	100.123.456.000.000		
67	Pangkajene Bontone	Karang Malya	662.806.000	Mandiri	1	1	55,0567645	8	144.090.000	16	0,000218029	0,000218029	55.69174893	0,00094157	0,000170633	13.96666063	0,004671132	0,001166534	0,001166534	243.340.000	1.900.242.000	100.123.456.000.000		
68	Pangkajene Bontone	Kebun AgriUM	662.806.000	Berimbang	1	1	38,4049841	72	1.296.864.000	17	0,000398193	0,001129693	100.92545166	0,001375336	0,001129693	39.429293624	0,013195735	0,002298934	0,002298934	253.800.000	916.606.000	100.123.456.000.000		
69	Pangkajene Bontone	Solo Malya	662.806.000	Berimbang	1	1	46,7200139	42	1.296.864.000	4	0,001166938	0,001166938	5.994248832	0,00676207	0,000104831	33.04282672	0,010688719	0,002298934	0,002298934	142.700.000	800.506.000	100.123.456.000.000		
70	Pangkajene Bontone	Marga Malya	662.806.000	Berimbang	1	1	46,5353171	44	1.296.864.000	4	0,001166938	0,001166938	5.994248832	0,00676207	0,000104831	33.04282672	0,010688719	0,002298934	0,002298934	142.700.000	800.506.000	100.123.456.000.000		
71	Pangkajene Bontone	Amala Jaya	662.806.000	Maju	2	1	50,0866656	30	1.296.864.000	18	0,004466263	0,004466263	572.0186748	0,00447414	0,009671032	31.07209955	0,019398674	0,002298934	0,002298934	133.829.000	778.836.000	100.123.456.000.000		
72	Pangkajene Bontone	Aspa Malya	662.806.000	Berimbang	5	1	50,4093088	26	1.296.864.000	101	0,000774558	0,003387729	572.0186748	0,00447414	0,009671032	31.07209955	0,019398674	0,002298934	0,002298934	133.829.000	778.836.000	100.123.456.000.000		
73	Pangkajene Bontone	Matai Kerbau	662.806.000	Berimbang	1	1	43,3244463	60	1.296.864.000	101	0,003387729	0,003387729	572.0186748	0,00447414	0,009671032	31.07209955	0,019398674	0,002298934	0,002298934	133.829.000	778.836.000	100.123.456.000.000		
74	Pangkajene Bontone	Simpang Barambali	662.806.000	Berimbang	1	1	43,3244463	60	1.296.864.000	101	0,003387729	0,003387729	572.0186748	0,00447414	0,009671032	31.07209955	0,019398674	0,002298934	0,002298934	133.829.000	778.836.000	100.123.456.000.000		
75	Pangkajene Bontone	Sungai Bontone	662.806.000	Berimbang	6	1	40,1181589	64	1.296.864.000	146	0,00447414	0,00447414	572.0186748	0,00447414	0,009671032	31.07209955	0,019398674	0,002298934	0,002298934	133.829.000	778.836.000	100.123.456.000.000		
76	Pangkajene Bontone	Sungai Bontone	662.806.000	Berimbang	6	1	40,1181589	64	1.296.864.000	146	0,00447414	0,00447414	572.0186748	0,00447414	0,009671032	31.07209955	0,019398674	0,002298934	0,002298934	133.829.000	778.836.000	100.123.456.000.000		
77	Pangkajene Bontone	Sungai Bontone	662.806.000	Berimbang	1	1	47,548447	39	1.296.864.000	5	0,001881922	0,001881922	21.0281317	0,001881922	0,000357443	28.76948438	0,00246272	0,00246272	0,00246272	139.232.000	802.038.000	100.123.456.000.000		
78	Pangkajene Bontone	Berambai Makmur	662.806.000	Berimbang	1	1	50,1775445	29	1.296.864.000	8	0,002156276	0,002156276	30.59880205	0,003448974	0,000517446	44.91274205	0,01502862	0,002757455	0,002757455	187.802.000	830.708.000	100.123.456.000.000		
79	Pangkajene Bontone	Karang Sati	662.806.000	Berimbang	1	1	31,9496447	79	1.296.864.000	12	0,00440005	0,00440005	23.47419315	0,00440444	0,000397266	40.91274205	0,01502862	0,002757455	0,002757455	177.822.000	840.629.000	100.123.456.000.000		
80	Pangkajene Bontone	Sungai Bontone	662.806.000	Berimbang	1	1	44,6844388	53	1.296.864.000	9	0,003387729	0,003387729	572.0186748	0,00447414	0,000832626	38.97104184	0,01304216	0,0023276054	0,0023276054	164.698.000	877.504.000	100.123.456.000.000		
81	Pangkajene Bontone	Sungai Bontone	662.806.000	Berimbang	2	1	50,3696254	27	1.296.864.000	29	0,001525065	0,001525065	19.9913244	0,001525065	0,000153882	38.40547821	0,012823887	0,002113222	0,002113222	326.148.000	987.854.000	100.123.456.000.000		
Total										140.453.000	1.000	8.877.164	1.000	15%	2.968.082	1.000	0,950	1.000	27.479.386.000	82.463.536.000	100.123.456.000.000			

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,  
 TTD  
 NURHIDAYAH

Salinan sesuai dengan selahnya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,  
 WAJHU WIDIASTUTI, S.H.,L.L.M  
 NIP. 19690112 199903 2 005



NOMOR	URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET
					Rp.	Rp.	Rp.	8 = 6 - 7	Orang	Hari	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9	10	11	12	13
3	<b>PEMBIAYAAN</b>											
3.1	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>											
3.1.2	Penyertaan Modal Desa - Modal Awal Pengembangan Usaha dst .....											
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>											
	<b>JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)</b>											

BENDAHARA DESA .....

(.....)

Disetujui oleh,  
(Desa, (tanggal, bulan, tahun))  
KEPALA DESA .....

(.....)

**PETUNJUK PENGISIAN  
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA**

No .	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDesa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran. Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluran dengan perhitungan sebagai berikut: a. Kegiatan pembangunan/ pemeliharaan/ pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara: - Penyelesaian kertas kerja/ kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/ sasaran, dan anggaran, sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
10	Kolom 10,11 dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa
11	Kolom 10 diisi dengan keterangan. Misal: Berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas) .

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

**TTD**

**NURHIDAYAH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**WAHJU WIDIASWATI, S.H.,L.L.M**  
NIP. 19690112 199903 2 005

**LAMPIRAN IV**  
**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**  
**NOMOR 2 TAHUN 2020**  
**TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN**  
**RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**FORMAT SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN**  
**PENYALURAN DANA DESA**

**KOP SURAT ..... (1)**

---

.....(2)

Kepada :  
.....(3)

di -  
Tempat

SURAT PENGANTAR  
NOMOR : ..... (3)

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa tahap ..... (5), dengan rincian sebagai berikut : 1). .....(6) 2). ..... 3). Dst.	.....(7)	Dokumen persyaratan penyaluran telah diverifikasi dan dinyatakan layak salur. *)

\*) dapat juga ditambahkan keterangan lain yang perlu disampaikan.

.....(8)  
.....(9)  
.....(10)

**PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN**  
**PENYALURAN DANA DESA**

NOMOR	
(1)	Diisi dengan kop surat Satuan Kerja Perangkat Daerah
(2)	Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(3)	Diisi dengan tujuan penerima surat
(4)	Diisi dengan nomor surat pengantar
(5)	Diisi dengan tahap penyampaian persyaratan penyaluran
(6)	Diisi dengan dokumen persyaratan penyaluran yang disampaikan sesuai dengan tahapannya
(7)	Diisi dengan jumlah dokumen yang disampaikan
(8)	Diisi dengan penanda tangan
(9)	Diisi dengan tanda tangan
(10)	Diisi dengan nama dan nip penandatanganan

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

**TTD**

**NURHIDAYAH**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**WAHJU WIDIASTUTI, S.H.,L.L.M**  
**NIP. 19690112 199903 2 005**

**LAMPIRAN V**  
**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**  
**NOMOR 2 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN**  
**DANA DESA SETIAP DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA**  
**DI REKENING KAS DESA**

**KOP SURAT**

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jendral Perbendaharaan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa  
 Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA. 2020 Kabupaten Kotawaringin Barat  
 Dengan Rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)
(1)	(2)	(3)	(4)

Dana tersebut telah diterima pada :

Nomor Rekening : .....(5)  
 Nama Rekening : .....(6)  
 Nama Bank : .....(7)

....., tanggal .....(8)

.....(9)

Stempel

Materai  
Rp.6.000,-

.....(10)

.....(11)

**PETUNJUK PENGISIAN LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN  
DANA DESA DI REKENING KAS DESA**

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi tahapan penyalura
(2)	Diisi tanggal dana diterima
(3)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)
(4)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
(5)	Diisi nomor rekening penerima dana
(6)	Diisi nama rekening penerima dana
(7)	Diisi nama bank
(8)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(9)	Diisi dengan jabatan penanda tangan (Kepala Desa)
(10)	Diisi tanda tangan Kepala Desa
(11)	Diisi nama Kepala Desa

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

**TTD**

**NURHIDAYAH**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**WAHJU WIDIASTUTI, S.H.,L.L.M  
NIP. 19690112 199903 2 005**